

Analisis Sistem Perkawinan Tidak Sekufu Adat Ammatoa terhadap Tradisi Pasang Ri Kajang Perspektif Hukum Islam

Analysis of Non-Equal Marriage Practices in Ammatoa Customary Law and the Pasang ri Kajang Tradition from an Islamic Law Perspective

Nurul Fatimah, Muhammadiyah Amin, Muh. Ilham

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Received 15 March 2026

Revised 25 March 2026

Accepted 27 March 2026

Available online 27 March 2026

Keywords:

Non-Equal Marriage, Ammatoa Custom, Pasang ri Kajang Tradition, Islamic Law

Kata Kunci:

Perkawinan Tidak Sekufu, Adat Ammatoa, Tradisi Pasang Ri Kajang, Hukum Islam



Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Analisis Sistem Perkawinan tidak Sekufu Adat Ammatoa terhadap Tradisi Pasang Ri Kajang Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai praktik pelaksanaan perkawinan tidak sekufu di kawasan adat Ammatoa, menganalisis pengaruh pelaksanaan perkawinan tidak sekufu terhadap kehidupan masyarakat adat Ammatoa Kajang, serta menguraikan pandangan hukum Islam terhadap aturan adat mengenai perkawinan tidak sekufu dalam masyarakat Ammatoa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (field research) dengan fokus etnografi terhadap tradisi Pasang ri Kajang yang kemudian menggunakan pendekatan yuridis normatif, sosiologis, dan antropologis. Sumber data diperoleh dari ketua adat, masyarakat adat, kepala desa Bontoharu, tokoh adat, tokoh pemuda, pemangku adat, tokoh agama, Majelis Ulama Bulukumba, Nahdlatul Ulama Bulukumba, dan para akademisi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui editing data, reduksi data, penyajian data, teknik analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan tidak sekufu menurut

tradisi Pasang ri Kajang dibenarkan apabila pihak laki-laki berasal dari golongan puang (Bangsawan) dan pihak perempuan berasal dari golongan ata (Budak). Sebaliknya, perkawinan antara perempuan dari golongan puang dengan laki-laki dari golongan ata tidak diperbolehkan karena dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Praktik tersebut berpengaruh pada terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap golongan ata, baik secara sosial, maupun dalam sistem hukum adat, yang berimplikasi pada tekanan psikologis, keterbatasan ruang sosial, serta tidak terpenuhinya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

ABSTRACT

The main issue in this study is “Analysis of Non-Equal Marriage Practices in Ammatoa Customary Law and the Pasang ri Kajang Tradition from an Islamic Law Perspective.” This research aims to provide an overview of the practice of non-equal marriages in the Ammatoa customary area, analyze the impact of non-equal marriage practices on the Ammatoa Kajang community, and elaborate the Islamic legal perspective on customary rules regarding non-equal marriage within the Ammatoa society. This study is qualitative (field research) with an ethnographic focus on the Pasang ri Kajang tradition, employing normative juridical, sociological, and anthropological approaches. Data sources were obtained from customary leaders, community members, the village head of Bontoharu, youth leaders, customary officials, religious leaders, the Bulukumba Ulama Council, Nahdlatul Ulama Bulukumba, and academicians. Data collection methods included observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis were conducted through data editing, data reduction, data presentation, comparative analysis, and drawing conclusions. The results show that the practice of non-equal marriage according to the Pasang ri Kajang tradition is permissible when the male party belongs to the puang (noble) class and the female party belongs to the ata (commoner) class. Conversely, marriages between women from the puang class and men from the ata class are prohibited, as they are considered contrary to prevailing customary law. This practice contributes to discriminatory treatment against the ata class, both socially and within the customary legal system, leading to psychological pressure, limited social space, and the non-fulfillment of equality before the law.

*Corresponding Author

Email: fatimahhh229@gmail.com, muhammadiyah.amin@uin-alauddin.ac.id, muhilham1962@gmail.com

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dan religius tidak pernah terlepas dari pengaruh sistem nilai yang membentuk cara pandang serta perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dua sistem nilai utama yang senantiasa hadir dan berinteraksi dalam kehidupan manusia adalah agama dan budaya. Agama berfungsi sebagai sumber etika, moral, dan pedoman spiritual yang mengarahkan manusia pada nilai-nilai kebenaran yang bersifat transendental. Di sisi lain, budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang melalui pengalaman kolektif suatu masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Interaksi antara agama dan budaya dapat melahirkan harmoni sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak sejalan.

Dalam banyak kasus, budaya lokal sering kali memiliki otoritas yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat, bahkan terkadang melampaui pengaruh ajaran agama itu sendiri. Hal ini terlihat jelas pada masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisi leluhur sebagai pedoman hidup. Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah masyarakat adat Ammatoa di Kajang, Sulawesi Selatan. Komunitas ini dikenal sebagai masyarakat tradisional yang mempertahankan sistem nilai adat secara ketat melalui pedoman hidup yang disebut *Pasang ri Kajang*. Sistem nilai tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan alam dan sesama, tetapi juga mengatur aspek kehidupan yang sangat fundamental, termasuk perkawinan (Rusdiansyah, 2019).

Perkawinan dalam masyarakat Ammatoa tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi sosial yang melibatkan struktur adat dan nilai-nilai kolektif masyarakat. Dalam praktiknya, sistem perkawinan di komunitas ini dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu perkawinan sekufu dan tidak sekufu. Konsep ini berkaitan erat dengan stratifikasi sosial yang membedakan masyarakat ke dalam dua golongan utama, yakni *puang* (bangsawan) dan *ata* (rakyat biasa atau hamba). Stratifikasi ini tidak hanya menjadi identitas sosial, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan legitimasi suatu perkawinan.

Perkawinan sekufu merujuk pada pernikahan antara individu yang memiliki kesetaraan status sosial, baik antara sesama *puang* maupun sesama *ata*. Sementara itu, perkawinan tidak sekufu terjadi ketika terdapat perbedaan status sosial antara kedua mempelai. Dalam praktiknya, terdapat ketimpangan dalam penerapan aturan ini. Perkawinan antara laki-laki *puang* dengan perempuan *ata* masih dapat diterima oleh adat, sedangkan perkawinan antara perempuan *puang* dengan laki-laki *ata* dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma adat. Pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada pasangan yang bersangkutan, tetapi juga pada keluarga besar kedua belah pihak.

Sanksi adat yang dikenakan terhadap pelanggaran perkawinan tidak sekufu tergolong berat dan bersifat kolektif. Pasangan yang melanggar dapat dikenai sanksi berupa pengusiran dari komunitas (*nipahambai tukananikahurangi ahunna*), pemutusan hubungan kekerabatan, serta kehilangan hak-hak sosial dalam masyarakat. Selain itu, keluarga kedua mempelai juga dapat terkena konsekuensi berupa pelaksanaan ritual *abbissa kampong*, yaitu ritual penyucian kampung sebagai bentuk pemulihan keseimbangan sosial akibat pelanggaran adat. Sanksi ini menunjukkan bahwa norma adat dalam masyarakat Ammatoa memiliki kekuatan yang sangat besar dan tidak dapat diganggu gugat (Katu, 1993).

Dominasi adat dalam mengatur perkawinan tersebut menunjukkan bahwa sistem nilai budaya masih menjadi rujukan utama dalam kehidupan masyarakat Ammatoa. Hal ini juga mencerminkan bahwa perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi belum sepenuhnya mampu menggeser paradigma tradisional yang telah mengakar kuat. Masyarakat Ammatoa cenderung mempertahankan sistem sosial yang berbasis pada garis keturunan dan stratifikasi

sosial, meskipun sistem tersebut tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai universal yang berkembang dalam masyarakat modern.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan institusi yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta menjaga keberlangsungan keturunan dalam kerangka yang diridhai oleh Allah. Salah satu konsep yang sering dikaitkan dengan perkawinan dalam Islam adalah *kafa'ah*, yaitu kesetaraan antara calon suami dan istri. Namun, konsep ini tidak dimaksudkan sebagai syarat sah perkawinan, melainkan sebagai pertimbangan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (Rofiq, 2018).

Hukum Islam secara tegas menekankan prinsip kesetaraan manusia di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, ras, maupun latar belakang keturunan. Selama tidak terdapat perbedaan agama antara calon mempelai, maka perkawinan dapat dilangsungkan secara sah. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar ajaran Islam. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prinsip tersebut juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang tidak menjadikan perbedaan status sosial sebagai penghalang sahnya perkawinan (Cahyani, 2020).

Perbedaan mendasar antara norma adat Ammatoa dan prinsip hukum Islam dalam memandang perkawinan menimbulkan persoalan yang kompleks. Di satu sisi, masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai lokal sebagai bagian dari identitas budaya. Namun, di sisi lain, penerapan norma adat yang bersifat diskriminatif dapat bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana hukum adat dapat dipertahankan dalam sistem hukum nasional yang telah mengadopsi nilai-nilai universal.

Ketegangan antara adat dan agama ini juga dapat dianalisis melalui perspektif antropologi, di mana agama dipandang sebagai bagian dari sistem budaya. Clifford Geertz menyatakan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sistem simbol yang membentuk cara manusia memahami realitas dan mengatur kehidupan sosial (Geertz, 1993). Dengan demikian, konflik antara adat dan agama dalam masyarakat Ammatoa dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika budaya yang terus berkembang.

Selain itu, praktik perkawinan tidak sekufu dalam masyarakat Ammatoa juga memiliki implikasi sosial dan psikologis yang signifikan. Pembatasan dalam memilih pasangan hidup dapat menimbulkan tekanan sosial bagi individu, terutama bagi golongan *ata* yang berada pada posisi yang kurang diuntungkan. Diskriminasi berbasis status sosial ini dapat menghambat mobilitas sosial dan memperkuat ketimpangan dalam masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural yang sulit diatasi.

Di sisi lain, perkembangan nilai-nilai kemanusiaan dan kesadaran akan hak asasi manusia semakin menuntut adanya perubahan dalam sistem sosial yang bersifat diskriminatif. Praktik perbudakan yang dahulu menjadi bagian dari sistem sosial di berbagai masyarakat telah dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan pemikiran manusia.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan kajian kritis terhadap praktik perkawinan tidak sekufu dalam masyarakat Ammatoa, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi, tetapi juga untuk mencari titik temu antara nilai-nilai adat dan ajaran agama yang dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara mendalam praktik perkawinan tidak sekufu dalam masyarakat adat Ammatoa, dengan fokus pada bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah kesesuaian antara norma adat tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait konsep kesetaraan dan keadilan dalam perkawinan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian tentang hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, serta memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika sosial masyarakat tradisional di tengah arus modernisasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *field research* (penelitian lapangan) yang berfokus pada studi etnografi terhadap tradisi *Pasang ri Kajang*. Pendekatan etnografi dipilih untuk memahami secara mendalam praktik sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat adat Ammatoa Kajang secara holistik melalui pengamatan langsung di lapangan (Neuman, 2014; Nurhayati, 2024). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna di balik praktik perkawinan tidak sekufu sebagai bagian dari sistem nilai budaya yang hidup dalam masyarakat (Hamzah, 2020).

Penelitian dilaksanakan di kawasan adat Ammatoa, Kecamatan Kajang, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan tempat, pelaku, dan aktivitas sosial yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya praktik perkawinan tidak sekufu dalam tradisi *Pasang ri Kajang* (Nasution, 2019). Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya masih mempertahankan sistem stratifikasi sosial yang memengaruhi dinamika perkawinan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan yuridis normatif, sosiologis, dan antropologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya pola interaksi dan struktur sosial yang memengaruhi praktik perkawinan (Usman, 2017; Mahyudin, 2023). Sementara itu, pendekatan antropologis digunakan untuk mengkaji nilai budaya, tradisi, dan sistem kepercayaan masyarakat Ammatoa sebagai bagian dari identitas kolektif mereka (Dressler, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang memiliki otoritas dan pengetahuan terkait, seperti ketua adat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta akademisi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian (Rodhi, 2022; Jaya, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik sosial di masyarakat Ammatoa. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari para informan. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara, baik berupa dokumen tertulis maupun visual (Hartono, 2018; Sarwono, 2018).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan sebagai pengumpul dan pengolah data. Selain itu, digunakan instrumen pendukung seperti pedoman wawancara, buku catatan, dan perangkat elektronik untuk merekam serta mengolah data penelitian (Waruwu, 2023).

Teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu editing data, reduksi data, penyajian data, analisis komparatif, serta penarikan kesimpulan (Miles & Huberman dalam Hartono, 2018). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menguraikan fenomena secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna dari data yang diperoleh (Supriatna et al., 2025).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan dan ketekunan pengamatan. Perpanjangan keikutsertaan dilakukan untuk memperdalam interaksi dengan informan dan memahami konteks sosial secara lebih komprehensif, sedangkan ketekunan pengamatan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan (Evi et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Tana Toa

1. Gambaran Umum Wilayah

Suku Kajang yang tergabung dalam komunitas Adat Ammatoa merupakan masyarakat yang bermukim di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Desa ini terdiri atas sembilan dusun, dengan tujuh dusun yang masih mempertahankan secara ketat aturan adat, yaitu Dusun Sobbu, Benteng, Pangi, Bongkina, Tombolo, Luraya, dan Balangbina. Pada wilayah ini, masyarakat dilarang menggunakan listrik serta berbagai fasilitas modern sebagai bentuk kepatuhan terhadap nilai adat.

Sementara itu, dua dusun lainnya, yaitu Balagana dan Jannayya, telah memperoleh izin dari Ammatoa untuk menggunakan fasilitas modern seperti listrik, kendaraan, dan bangunan permanen. Kelonggaran ini diberikan karena kedua dusun tersebut difungsikan sebagai pusat aktivitas administratif dan pelayanan publik, seperti kantor desa, puskesmas, pasar, sekolah, dan fasilitas umum lainnya (Arsip Desa Tana Toa, 2025).

Desa Tana Toa memiliki luas wilayah sekitar 729 km² dengan kawasan hutan lindung yang cukup luas, yaitu sekitar 331 km². Hutan tersebut (*borong*) terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) *Borong Karrasa* sebagai hutan keramat yang tidak boleh diganggu; (2) *Borong Batasayya* sebagai hutan penyangga yang dapat dimanfaatkan dengan izin Ammatoa untuk kepentingan tertentu; dan (3) *Borong Rajja* sebagai hutan yang dikelola masyarakat untuk kebutuhan hidup sehari-hari (Arsip Desa Tana Toa, 2025).

Secara geografis, Desa Tana Toa berbatasan dengan Desa Batunilamung di sebelah utara, Desa Malleleng di sebelah timur, Desa Bontobaji di sebelah selatan, dan Desa Pattiroang di sebelah barat. Akses menuju wilayah ini berjarak sekitar 23 km dari pusat kecamatan, 67 km dari ibu kota kabupaten, dan 209 km dari ibu kota provinsi.

2. Kondisi Demografis dan Ekonomi

Jumlah penduduk Desa Tana Toa sebanyak 5.176 jiwa yang tersebar dalam 959 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.325 laki-laki dan 2.851 perempuan. Berdasarkan usia, sebanyak 1.904 jiwa berada di bawah usia 17 tahun, sedangkan 3.272 jiwa berada pada usia dewasa.

Wilayah Desa Tana Toa terbagi menjadi dua kawasan utama, yaitu Kajang Dalam (*ilalang embaya*) dan Kajang Luar (*pantarang embaya*). Kajang Dalam mencakup tujuh dusun dengan

jumlah penduduk 3.751 jiwa, sedangkan Kajang Luar terdiri atas dua dusun dengan jumlah penduduk 1.425 jiwa.

Mata pencaharian utama masyarakat Kajang Dalam adalah sektor pertanian dan peternakan. Komoditas utama yang dibudidayakan adalah padi (*pare*) dan jagung (*ba'do*) dengan pola tanam dua kali dalam setahun. Selain itu, masyarakat juga memproduksi sarung tenun khas Kajang sebagai sumber pendapatan tambahan, serta bekerja sebagai buruh bangunan atau pekerja musiman di luar daerah (Profil Desa Tana Toa, 2025).

3. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Kajang Dalam dikenal sebagai komunitas yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem nilai tersebut diatur dalam *Pasang ri Kajang*, yaitu pesan leluhur yang menjadi pedoman hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Kepemimpinan adat berada di tangan Ammatoa sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan kebijakan adat (Ahmad, 2025).

Kepatuhan masyarakat terhadap Ammatoa tercermin dalam prinsip hidup yang berbunyi: "*Amma nilanggere, nituruki, siagang nipa'la'langngi*", yang berarti bahwa Ammatoa didengar nasihatnya, ditiru perbuatannya, dan dijadikan tempat berlindung (Mustakim, 2025). Jabatan Ammatoa bersifat seumur hidup dan hanya dapat digantikan melalui mekanisme adat apabila terjadi pelanggaran berat.

4. Struktur Kepemimpinan Adat Ammatoa

Struktur kepemimpinan adat Ammatoa bersifat hierarkis dan kolektif, yang terdiri atas berbagai pemangku adat dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Struktur ini berperan dalam menjaga stabilitas sosial serta memastikan pelaksanaan *Pasang ri Kajang* dalam kehidupan masyarakat. Adapun susunan kepemimpinan adat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ammatoa. Pemimpin tertinggi adat yang memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan serta menjalankan fungsi spiritual untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan.
2. Anrongta (Baku Atoa). Pendamping utama Ammatoa yang berperan sebagai penerus kepemimpinan serta pelaksana ritual penting adat.
3. Anrongta (Baku A'lolo). Pembantu Anrongta dalam pelaksanaan ritual adat, khususnya dalam prosesi *pa'nganro*.
4. Galla' Pantama. Bertanggung jawab dalam pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan masyarakat.
5. Galla' Kajang. Menangani persoalan sosial masyarakat, seperti konflik, pelanggaran adat, dan masalah kehormatan.
6. Galla' Lombo'. Berperan dalam hubungan antara adat dan pemerintahan formal serta menjabat sebagai kepala desa.
7. Galla' Puto. Membantu Galla' Lombo' serta menjadi juru bicara dalam menyampaikan keputusan adat.
8. Galla' Maleleng. Bertanggung jawab dalam penyediaan kebutuhan ritual adat, khususnya dalam prosesi *pa'nganro*.
9. Kali (Sara'). Mengelola urusan keagamaan serta penyebaran ajaran Islam dalam masyarakat.
10. Pemangku adat lainnya. Terdiri atas berbagai jabatan seperti Galla' Bantalang, Galla' Sapa, Galla' Ganta, Galla' Anjuru, dan lainnya yang memiliki tugas spesifik, seperti menjaga lingkungan, menyediakan kebutuhan ritual, serta mengatur sumber daya alam (Said, 2018).

Struktur ini menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan adat Ammatoa tidak hanya berfungsi sebagai sistem pemerintahan tradisional, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan, budaya, dan agama secara terpadu.

Praktik Pelaksanaan Perkawinan Tidak Sekufu di Kawasan Adat Ammatoa terhadap Tradisi Pasang Ri Kajang

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang bersumber dari ketetapan Ilahi. Pernikahan menjadi jalan bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menuntun menuju ridha Allah melalui hubungan yang halal setelah terucapnya ijab kabul di hadapan wali, saksi, dan penghulu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Abdul Rahman Ghazali (2019) bahwa tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan memadukan dua jenis kelamin melalui cara yang dibenarkan syariat.

Konsep *kafa'ah* dalam fikih tidak dimaksudkan sebagai larangan menikah, melainkan sebagai ukuran kesepadanan calon suami dan istri dalam aspek agama, status sosial, dan kondisi ekonomi. Mayoritas ulama memberikan hak kepada perempuan dan walinya untuk mempertimbangkan unsur kesepadanan tersebut. Apabila perempuan dan wali menyatakan kerelaan, pernikahan tetap sah meskipun terdapat perbedaan status sosial (Muzammil, 2019).

Bagi masyarakat suku Kajang Ammatoa, aspek yang paling dijaga adalah hak dan keturunan. Masyarakat luar yang menikahi anggota wilayah Kajang Ammatoa, terutama bagian dalam, harus tinggal di dalam kawasan dan mengikuti seluruh aturan adat yang berlaku (Irwandi & Setyadi, 2023). Pada acara lamaran, wali perempuan menanyakan silsilah keturunan calon mempelai laki-laki. Mahar diberikan sesuai silsilah, bisa berupa kerbau, kuda, atau uang. Simbolisasi pernikahan ditandai dengan pengikatan tanduk kerbau pada tiang rumah, menandai jumlah pernikahan yang pernah berlangsung di rumah tersebut.

Pada hari resepsi, pasangan dinikahkan oleh *kaliya*, menggunakan baju adat Pokki'. Rangkaian resepsi berlangsung selama dua hari dua malam, melibatkan partisipasi seluruh masyarakat. Semua tamu duduk sama rata di lantai tanpa kursi, melambangkan kesetaraan dan kebersamaan. Masyarakat saling membantu mempersiapkan makanan tradisional, seperti *dumpi eja*, serta kegiatan adat lainnya (Ilmiyana, 2023).

Namun, praktik perkawinan dalam adat Ammatoa berbeda dari prinsip Islam. Dalam adat setempat, pernikahan dengan laki-laki dari strata sosial "ata" (budak) kepada perempuan golongan "puang" (bangsawan) tidak diperkenankan, meskipun kedua belah pihak bersedia. Sebaliknya, laki-laki puang dapat menikahi perempuan ata (Rudiantono et al., 2023; Mustakim, 2025). Adat ini menekankan bahwa ketidaksefuan dalam strata sosial dapat mengurangi martabat pihak tertentu, sementara Islam menekankan bahwa perbedaan status sosial tidak membatalkan pernikahan selama syarat, rukun, dan kerelaan terpenuhi (Nawawi, 2021).

Hilman Hadikusuma (2022) dan Saifudin Hakim (2025) menegaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun keharmonisan, kedamaian, dan ketenteraman (*sakinah, mawaddah, rahmah*), bukan berdasarkan garis keturunan atau status sosial. Ketentuan adat Ammatoa yang melarang laki-laki ata menikahi perempuan puang tidak sejalan dengan prinsip ini.

Beberapa doktrin adat Ammatoa terkait perkawinan tidak sekufu antara lain:

1. Pelaksanaan pernikahan harus memperhatikan silsilah keluarga mempelai.
2. Mempelai perempuan harus dari golongan ata dan laki-laki dari golongan puang.
3. Pernikahan tidak sekufu tidak boleh dilakukan seperti pernikahan golongan puang.
4. Harus mendapat izin dari anak pua'na (bangsawan).

Ketentuan adat ini juga berdampak pada keturunan, yang disebut *sila*, yang tidak diperkenankan menempati posisi atas dalam acara adat maupun menikah dengan golongan puang, sehingga menimbulkan pembatasan sosial yang ketat (Yusuf, 2025; Rasyida, 2025).

Dengan demikian, terdapat ketegangan normatif antara prinsip kesetaraan dalam Islam dan hierarki sosial yang diterapkan dalam adat Ammatoa. Dalam Islam, kedudukan manusia di

hadapan Allah ditentukan oleh kualitas ketakwaan, bukan stratifikasi sosial (Azzam & Hawwas, 2016). Sementara adat Ammatoa menekankan ketatnya perbedaan kelas sosial melalui mekanisme kolektif yang harus ditaati.

Pengaruh Pelaksanaan Perkawinan Tidak Sekufu Terhadap Kehidupan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang

Pelaksanaan perkawinan tidak sekufu sebagaimana dipraktikkan di kawasan adat Ammatoa membawa implikasi luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang bersangkutan, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, relasi sosial, serta status keturunan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam perkawinan tidak sekufu mengalami perubahan posisi sosial yang signifikan. Sebagaimana disampaikan oleh informan Gassing:

"Injo punna nakke nukuta'ang bateku attappa mae rie ataya nu kodikedde, kusa, ring lancaritai mingka numpentin antuke iaka isse kedde nusanna pa'ris'na bungasa battu ri bungasakku ..."

(Jamaluddin, 2025, wawancara, 8 November)

Artinya:

Pelaksanaan pernikahan tidak sekufu memprihatinkan karena memengaruhi keturunan dan psikologi sosial. Setelah menikah, status sosial seseorang dapat dihilangkan; misalnya, saya yang sebelumnya dikenal sebagai petta Gassing dari Bone, setelah menikah dengan perempuan berstatus ata bernama Saho, hanya disapa Gassing dan diperlakukan sebagai budak. Hal ini menunjukkan penghapusan identitas sosial dan dampak pada perlakuan sehari-hari sesuai adat Ammatoa (Gassing, 2025, wawancara, 9 November).

Pernyataan serupa disampaikan Pate' yang menekankan bahwa dampak perkawinan tidak sekufu juga dirasakan oleh keturunan, baik dalam kewajiban sosial maupun beban psikologis:

"Kalau keturunan saya memang sudah menjadi kewajiban untuk diperintahkan dan mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh 'puang' ..." (Gassing, 2025, wawancara, 9 November)

Kondisi ini memperlihatkan keturunan hasil perkawinan tidak sekufu berada pada posisi subordinat yang diwariskan secara sosial, sehingga ruang kebebasan dan kesetaraan mereka menjadi terbatas. Bahkan, beberapa anggota keluarga memilih meninggalkan kawasan Ammatoa dan kehilangan hak masuk wilayah adat serta hak waris.

Masyarakat adat Ammatoa secara umum menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi terhadap aturan adat. Ketidaktaatan terhadap ketentuan adat dipandang serius, sehingga individu yang melanggar tidak lagi dianggap bagian dari komunitas (Aminuddin, 2025, wawancara, 8 November).

Perkawinan sesama golongan ata dinilai memberi peluang perubahan status sosial keturunan lebih baik dibandingkan perkawinan tidak sekufu yang melibatkan perempuan dari golongan puang (Aminuddin, 2025, wawancara, 8 November). Hal ini berbeda dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan manusia pada kedudukan yang sama, di mana kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan temuan penelitian, perkawinan tidak sekufu menurut Pasang ri Kajang bersifat hierarkis dan membedakan perlakuan sosial antara golongan ata dan puang. Contohnya, laki-laki puang boleh menikahi perempuan ata (dikenal sebagai nabai'i tedongna), sedangkan perempuan puang tidak boleh menikahi laki-laki ata karena dianggap "dipimpin oleh budaknya" (Jamaluddin, 2025, wawancara, 8 November).

Ismail (2025, wawancara, 8 November) menegaskan bahwa perkawinan puang dengan puang adalah ideal, sedangkan perempuan puang menikah dengan laki-laki atau menghadapi pilihan berat: tetap bersama keluarga dengan perkawinan dibatalkan atau menikah dengan laki-laki atau tetapi diusir dari kampung, kehilangan hak adat, dan putus hubungan keluarga.

Sanksi adat yang diterapkan, seperti pokok babbala (sanksi berat), tangnga babbala (sanksi sedang), dan cappa babbala (sanksi ringan), menunjukkan tegasnya penegakan hukum adat dalam mencegah pelanggaran perkawinan tidak sekufu (Puto Palasa, 2025, wawancara, 8 November). Yusuf (2025, wawancara, 8 November) menambahkan bahwa golongan atau juga dapat dijadikan mahar perkawinan, yang berdampak pada generasi berikutnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan perkawinan tidak sekufu berdampak pada:

1. Pembatasan ruang gerak dan interaksi sosial golongan atau.
2. Hilangnya identitas sosial dan hak waris.
3. Hambatan pengembangan potensi intelektual dan keagamaan golongan atau.

Hukum adat Ammatoa menunjukkan hierarki sosial yang diwariskan turun-temurun dan memengaruhi semua aspek kehidupan sosial, sesuai prinsip hukum adat yang dikemukakan Koesno (2017) sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat melalui mekanisme sanksi.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Aturan Adat Mengenai Perkawinan Tidak Sekufu dalam Masyarakat Ammatoa

Hukum Islam menempatkan perkawinan sebagai ibadah yang memiliki dimensi biologis, sosial, dan spiritual, sekaligus sebagai sarana menjaga martabat manusia dan keberlangsungan generasi. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan naluri, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan tatanan masyarakat yang beradab. Perbedaan adat dan budaya menyebabkan beragamnya pandangan masyarakat terhadap praktik perkawinan, termasuk terkait konsep sekufu atau kesepadan pasangan (Azzam & Hawwas, 2025).

Prinsip kesekufuan dalam hukum Islam tidak bertumpu pada status sosial, keturunan, maupun stratifikasi adat, melainkan pada aspek keimanan dan akhlak, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan perempuan mukmin sebelum mereka beriman. Sungguh, seorang hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada orang musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya" (QS. al-Baqarah/2:221, Kementerian Agama RI, 2020, terj.).

Ayat ini menegaskan bahwa ukuran kelayakan dalam perkawinan menurut Islam adalah kualitas keimanan, bukan kedudukan sosial. Oleh karena itu, praktik perkawinan tidak sekufu menurut Pasang ri Kajang yang menjadikan strata sosial sebagai penghalang pernikahan tidak sejalan dengan prinsip kesekufuan dalam hukum Islam (Hasanuddin, 2025).

Masyarakat adat Ammatoa memandang perkawinan tidak sekufu sebagai pelanggaran adat, khususnya apabila melibatkan perempuan dari golongan *puang* dengan laki-laki dari golongan *ata*. Beberapa praktik perkawinan yang diterapkan oleh masyarakat Ammatoa tidak sepenuhnya selaras dengan hukum Islam, karena hukum Islam tidak menetapkan sekufu sebagai syarat sah perkawinan. Pasang ri Kajang, secara normatif, melarang perkawinan beda strata sosial sehingga secara implisit menjadikan sekufu sebagai penentu keberlangsungan perkawinan (Hasanuddin, 2025).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 61 ayat (2) menegaskan bahwa ketidaksekufuan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perkawinan (Yudowibowo, 2025). Perbedaan prinsip ini menunjukkan ketegangan antara hukum adat Ammatoa dan hukum Islam. Larangan perkawinan antara perempuan golongan *puang* dan laki-laki golongan *ata* tidak memiliki

landasan normatif dalam hukum Islam, yang hanya melarang perkawinan beda agama. Oleh karena itu, penerapan sanksi adat terhadap perkawinan tidak sekufu berpotensi menimbulkan praktik diskriminatif jika tidak diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Nuruddin & Tarigan, 2016).

Beberapa informan berpendapat bahwa praktik perkawinan di masyarakat Ammatoa merupakan akulturasi budaya dan hukum Islam. Interaksi budaya lintas waktu membentuk tradisi yang diterima secara kolektif, meskipun larangan adat tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum Islam formal (Baharuddin, 2025). Larangan perkawinan tidak sekufu berdasarkan strata sosial berpotensi menimbulkan kemudharatan sosial, seperti diskriminasi struktural, tekanan psikologis, dan risiko perzinahan atau kehamilan di luar nikah, yang bertentangan dengan prinsip pencegahan kemudharatan dalam Islam (al-Nadwī, 2014).

Hukum Islam menekankan kesamaan kedudukan manusia di hadapan Allah, sehingga praktik perbudakan yang tetap dipertahankan dalam masyarakat Ammatoa bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan Islam (Ramdhani, 2025). Sekufu dalam hukum Islam memiliki dua dimensi: sebagai kewajiban yang berkaitan dengan agama, dan sebagai anjuran yang berkaitan dengan aspek non-substansial, seperti harta, keturunan, kecantikan, dan status sosial (Azis, 2025; Sohidin, 2025). Ketidakepadanan non-agama hanya berfungsi sebagai pertimbangan etis dan sosial, bukan syarat sah perkawinan.

Dengan demikian, praktik perkawinan tidak sekufu yang diterapkan masyarakat adat Ammatoa, terutama larangan mutlak berdasarkan strata sosial, bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Integrasi hukum adat dan hukum Islam perlu dilakukan agar perlindungan terhadap hak individu, termasuk hak menentukan pasangan hidup, tetap terjaga. Prinsip utama dalam memilih pasangan adalah kualitas agama dan akhlak calon pasangan (Salendra & Sudirman, 2022). Hadis Nabi Muhammad saw. menegaskan:

"Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar" (HR. Ahmad, dalam Sohidin, 2025).

Dengan demikian, larangan perkawinan tidak sekufu berdasarkan perbedaan strata sosial dalam masyarakat adat Ammatoa tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam karena berpotensi menghambat perkawinan yang sah dan bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan serta mencegah kemudharatan.

SIMPULAN

1. Praktik Perkawinan Tidak Sekufu. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak sekufu dalam masyarakat adat Ammatoa, khususnya antara golongan *ata* dan *puang*, dibenarkan oleh adat apabila laki-laki berasal dari golongan *puang* dan perempuan dari golongan *ata*. Sebaliknya, perkawinan antara perempuan *puang* dan laki-laki *ata* tidak diperbolehkan karena dianggap bertentangan dengan hukum adat yang berlaku. Ketentuan ini berlandaskan pada *Pappasang ri Kajang* (pesan-pesan di Kajang), yang menegaskan stratifikasi sosial dalam perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam kutipan berikut: "Punna buru'ne puang nabuntingi atanna nikua nadongkoki'i dongkokanna, mingka punna bahine puang lanibuntingi ri atanna nikua nibai'i ri dongkokanna." *Artinya*: Ketika laki-laki dari golongan *puang* menikah dengan perempuan golongan *ata*, ia dianggap tetap menempati kedudukannya, sedangkan apabila perempuan *puang* menikah dengan laki-laki *ata*, kedudukannya dianggap turun atau tidak setara.
2. Dampak Pelaksanaan Perkawinan Tidak Sekufu. Pelaksanaan perkawinan tidak sekufu menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan, khususnya bagi golongan *ata*.

Golongan ini mengalami keterbatasan dalam memperoleh perlakuan setara, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam sistem hukum adat. Fakta empiris menunjukkan bahwa ketentuan adat tersebut masih diterapkan secara konsisten, sehingga berdampak pada terbatasnya kebebasan bermasyarakat dan tidak sepenuhnya terpenuhinya hak atas kesetaraan di hadapan hukum, termasuk terhadap status dan kehidupan keturunan mereka.

3. Perspektif Hukum Islam. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan perkawinan tidak sekufu dalam masyarakat adat Ammatoa tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena adat memposisikan sekufu sebagai syarat wajib perkawinan dan memberlakukan sanksi bagi pelanggarnya, seperti denda, pengusiran, atau pemutusan hubungan keluarga. Dalam hukum Islam, sekufu bukan syarat sah perkawinan, kecuali dalam aspek agama. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 61 ayat (2) yang menegaskan bahwa ketidaksekufuan tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, kecuali karena perbedaan agama.

IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta pihak-pihak terdampak, penelitian ini menyarankan agar ketentuan perkawinan tidak sekufu menurut *Pasang ri Kajang*, yang berbeda dengan prinsip hukum Islam, dikaji secara berkelanjutan melalui proses akulturasi dalam sistem hukum yang berlaku di masyarakat Kajang. Upaya ini diharapkan dapat membangun harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam, sehingga penerapannya tetap menghormati nilai-nilai adat setempat sekaligus sejalan dengan prinsip keislaman dan nilai keadilan, khususnya dalam pemenuhan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Abbas, M. (2023). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: PT Penamuda Media.
- Abdullah, M. A. (2016). *Studi agama: Normativitas atau historitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adam, A., & Haramain, F. B. (2025). Eksistensi Sompas sebagai representasi kelas sosial dalam perkawinan adat Bugis Soppeng: Perspektif hukum Islam. *Jurnal El-Thawalib*, 6(3).
- Alam, A. S. (2020). *Ilmu hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Alam, S., & Nirwana. (2021). Dinamika perkembangan masyarakat agama primitif Patuntung di Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosioreligius*, 5(2).
- Al-Bukhārī, M. b. I. (2011). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: Kitāb al-Nikāḥ, Bāb al-Akhfā' fī al-Dīn* (Ḥadīṣ No. 5090). Beirut: Dār Ibn Kaṣīr.
- Alfan Nasrullah, A. M. (2024). *Sumber-sumber hukum Islam*. Jawa Timur: PT Literasi Nusantara Abadi Group.
- Alfira, E. (2021). Kepercayaan Patuntung dalam suku Kajang pada masa kontemporer. *Jurnal Ilmu Sejarah Budaya dan Humaniora*, 6(3).
- Ali, M. D. (2015). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, M. D. (2017). *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Z. (2022). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Malibary, Z. ibn A. A. (2024). *Fath al-Mu'in*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Al-Nadwī, A. A. (2014). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Al-Tirmizī, M. b. 'Ī, dkk. (2011). *Sunan al-Tirmizī: Kitāb al-Nikāḥ, Bāb mā jā'a idzā jā'ukum man tarḍauna dīnahu wa khuluqahu* (Jilid 3). Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Al-Zuhayli, W. (2019). *Wajiz fī Ushūl al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

- Amsal, B. (2022). Peran kuasa adat Ammatoa dalam kebertahanan etnik Kajang. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 12(2).
- Arif, M., & Saepullah, U. (2024). Telaah prinsip kafa'ah dalam hadis tentang kriteria memilih calon pasangan: Pendekatan kaidah al-adatu muhakkamah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 4(1).
- Asrowi. (2018). Ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum Islam. *Jurnal Al-Musaqoh*, 1(1).
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2016). *Fiqh Munakahat: Hibah, nikah, dan talak* (Terj. A. M. Khon). Jakarta: Amzah.
- Baharudin. (2017). *Tinjauan hukum yuridis terhadap perkawinan di Kecamatan Kajang* (Tesis).
- Barzah. (2017). *Buku ajar hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Dadang Jaya. (2021). Bagaimana relasi suami-istri perkawinan tidak sekufu dalam profesi: Dampak terhadap keharmonisan keluarga. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 31(1).
- Dressler, W. W. (2017). *Culture and the individual: Theory and method of cultural consonance*. New York: Routledge.
- Dzuhayatin, S. R. (2016). *Pernikahan dalam perspektif sosial dan budaya*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial.
- Fahmi Lubis, A. (2022). Revitalisasi hukum adat dalam membangun sistem hukum di Indonesia. *Public Service and Governance Journal*, 3(2).
- Faiz Zainuddin. (2021). Eksistensi 'urf sebagai metode dan sumber hukum Islam. *Al-Manar: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, 1(2).
- Geertz, C. (1993). *Kebudayaan dan agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghoffar, M. 'A., & Abū Ihsān al-Aṣārī. (2015). *Tafsir Ibnu Kaṣīr* (Terj.). Bogor: Tim Pustaka Imām al-Syāfi'ī.
- Hadikusuma, H. (2022). *Hukum perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hafid, A. (2023). The Pasang ri Kajang: Challenges and dynamics of education in the indigenous community of Kajang. *Jurnal Ijtima'iyya*, 16(2).
- Harahap, N. (2021). Konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut hukum Islam. *Jurnal Pendidikan*, 8(1).
- Harahap, S., & Arisman. (2023). Urgensi kufu dalam pernikahan. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1).
- Hartono, J. (2018). *Metode pengumpulan dan teknik analisis data*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasanah, H. (2018). Dampak sosiologis pernikahan tidak sekufu dalam profesi. *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2).
- Heryati. (2022). Konsep Islam dalam Pasang ri Kajang sebagai kearifan lokal tradisional dalam sistem bermukim pada komunitas Ammatoa Kajang. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 2(2).
- Huda, N. (2022). Eksistensi hukum adat dalam tata hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Husnul, A., & Patimah. (2021). Tinjauan hukum Islam tentang mappacci di kalangan masyarakat. *Jurnal Al-Qadauna*, 2(2).
- Ichwan, M. (2021). Pasang ri Kajang: Tradisi lisan masyarakat adat Ammatoa Suku Kajang. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 7(4).
- Irwandi. (2023). Keberagaman tradisi perkawinan masyarakat Suku Kajang dalam perspektif filsafat hukum. *Rampai Jurnal Hukum*, 2(1).
- Jaih, M. (2015). *Pembaruan hukum perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Jalaludin, T. (2023). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Surya Santosa.

- Januru, L., dkk. (2023). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Kasjim, S., & Sudirman. (2022). *Hukum Islam dan hukum adat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Katu, S. (1993). Pasang ri Kajang: Suatu kajian dari sudut fenomenologi agama. *Jurnal Al-Qalam*, 5(1).
- Katu, S. (2000). *Pasang ri Kajang*. Makassar: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kosim. (2019). *Fiqh Munakahat*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Press.
- Larasati. (2023). Studi komparatif syarat-syarat perkawinan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Fatwa Hukum*, 6(4).
- Mahmudah, & Iroyna, I. T. (2023). The relevance of the concept of kafa'ah and ijbar guardian rights in the modern era from perspective of Hanafiyah and Syafi'iyah madhab. *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 3(1).
- Nasution, K. (2019). *Pengantar dan pemikiran hukum keluarga Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia Tazzafa.
- Nawawī, Y. b. S. al-. (2021). *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* (Juz 22, Kitāb al-Nikāḥ). Yogyakarta: Al-Hikam.
- Nurfaidah. (2019). *Hukum adat dan perubahan sosial*. Makassar: Alauddin University Press.
- Ramli, M. (2023). Nilai-nilai Islam Pasang ri Kajang di Desa Tana Towa Kecamatan Kajang. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 1(2).
- Riswanto. (2016). Implementasi adat perkawinan di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Pemikiran*, 3(1).
- Rofiq, A. (2018). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rudiantono, A. I., & Nurhikmah. (2023). Implementasi hukum adat tentang perkawinan beda kasta dalam perspektif hukum positif. *Jurnal Tana Mana*, 4(2).
- Rusdiansyah. (2019). Sumur dan budaya suku Kajang: Kearifan lokal suku Kajang. *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer*, 20(2).
- Sabiq, S. (2015). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Saly, J. N. (2023). Revitalisasi hukum adat dalam membangun sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Qistina*, 13(2).
- Samad, M. Y. (2017). Hukum pernikahan dalam Islam. *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(1).
- Soekanto, S. (2020). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, E., dkk. (2021). Analisis perbandingan Pasang ri Kajang Tallasa Kamase-Mase dengan syariat Islam. *Jurnal Pena*, 2(2).
- Sztompka, P. (2017). *Sosiologi perubahan sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Tim Redaksi. (1991). *Kompilasi hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 2019.
- Waruwu, M. (2023). Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan kombinasi mixed methods. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).
- Wati, R. (2023). Persepsi tokoh masyarakat Kajang terhadap aturan kasta dalam adat pernikahan dan relevansinya dengan fikih Islam. *Journal of Students Research in Family Law*, 19(1).

Yudowibowo, S. (2015). Tinjauan hukum perkawinan di Indonesia terhadap konsep kafa'ah dalam hukum pernikahan Islam. *Jurnal Yustisia*, 1(2).